



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN DEMAK

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



CV. JATIDIRI

KONSULTANT PERENCANA • SUPERVISI • PENGUKURAN
MANAJEMEN • PENYELIDIKAN TANAH • STUDI KELAYAKAN
Jl. Tarupolo Tengah I RT IX RW. X Kav. 81 Telp. / Fax. 7615141 Semarang

TAHUN ANGGARAN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikan penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan terbaik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semoga kita semua dapat meneladani perjuangan beliau dalam mewujudkan kedamaian dan persatuan di tengah umat manusia.

Penyusunan Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial ini merupakan langkah strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Demak untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Kehidupan yang harmonis dan bebas dari konflik adalah harapan bersama, dan melalui Raperda ini, diharapkan dapat terwujud suatu sistem hukum yang mampu menangani konflik sosial secara adil, efektif, dan berkelanjutan. Laporan akhir ini disusun sebagai bagian dari proses penyusunan naskah akademik yang mendalam, yang nantinya akan menjadi dasar hukum untuk penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak.

Laporan ini memaparkan berbagai kajian penting yang mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari Raperda ini. Kami mengkaji berbagai prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara, serta

relevansi nilai-nilai Pancasila dalam konteks penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Demak, yang memiliki keberagaman sosial yang sangat tinggi. Selain itu, laporan ini juga menggali peran hukum dalam menjaga keadilan dan hak asasi manusia, serta pentingnya pemahaman terhadap struktur sosial masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang tepat.

Namun demikian, laporan akhir ini masih memerlukan evaluasi dan penyempurnaan. Oleh karena itu, sumbangsih pemikiran dari seluruh pihak yang terlibat, terutama peserta Focus Group Discussion (FGD), sangat kami harapkan. Kami percaya bahwa masukan yang konstruktif dari para peserta FGD akan sangat berperan dalam menyempurnakan Raperda ini, agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat Kabupaten Demak.

Kami juga ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengkritisi dan memberikan saran yang membangun, sehingga Raperda ini dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya dapat diimplementasikan dengan baik, tetapi juga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan semua pihak, oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta tokoh masyarakat dan ahli hukum sangat penting dalam memastikan keberhasilan penyusunan Raperda ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan laporan ini. Kerja keras, dedikasi, dan keahlian

yang diberikan oleh seluruh pihak di Bagian Hukum telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam menyelesaikan bagian awal dari proses ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun data, melakukan analisis, serta memberikan masukan yang sangat bermanfaat selama proses ini berlangsung.

Selain itu, kami tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan waktu dan tenaga untuk mendalami berbagai isu yang terkait dengan konflik sosial di Kabupaten Demak. Para ahli, praktisi, dan pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dalam kajian ini memberikan wawasan yang sangat berharga, yang akan menjadi pijakan utama dalam pembuatan kebijakan di masa depan.

Raperda ini bertujuan untuk memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Demak, baik dalam bentuk pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan pascakonflik. Dengan keragaman yang dimiliki Kabupaten Demak, kami berharap kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan iklim sosial yang lebih harmonis, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, toleransi, dan persatuan. Penyelesaian konflik yang berbasis pada dialog dan mediasi, serta mengutamakan rekonsiliasi, menjadi salah satu elemen penting yang diharapkan dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat.

Kami berharap penyusunan Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial ini dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, terutama dalam menciptakan masyarakat yang lebih damai dan sejahtera. Penyusunan Raperda ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga merupakan kewajiban bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kolaborasi yang erat antara kedua belah pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu terciptanya perdamaian sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga Kabupaten Demak.

Akhir kata, kami mengharapkan dukungan dari semua pihak dalam proses penyusunan naskah akademik ini. Semoga hasil yang dicapai dapat memberikan dampak positif yang besar dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Demak. Kami percaya bahwa dengan kerjasama dan semangat kebersamaan, Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial ini akan dapat terwujud dengan baik dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, serta menjadi acuan dalam pembangunan sosial yang lebih baik di masa depan.

Demak, Mei 2025

Hormat kami,

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Metode Penyusunan NA	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	13
A. Kajian Teoritis	13
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	20
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi	24
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah	28
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT	32
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	53
A. Landasan Filosofis	53

B. Landasan Sosiologis	58
C. Landasan Yuridis	63
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	68
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	68
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	73
BAB VI PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang majemuk dan multikultural, dengan berbagai suku, agama, ras, dan budaya yang menyatu, memiliki kekayaan sosial yang luar biasa. Keberagaman ini merupakan kekuatan yang memungkinkan Indonesia menunjukkan eksistensinya di dunia internasional, memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, di balik kekayaan ini, juga muncul potensi-potensi konflik yang tak bisa diabaikan. Perbedaan yang ada, meskipun membawa kelebihan, juga dapat menumbuhkan ketegangan antar kelompok masyarakat yang, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam persatuan dan integrasi nasional.¹

Menurut salah satu tokoh teori konflik, George Simmel, konflik sosial merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial yang tidak bisa dihindari.² Konflik sering kali timbul dari perbedaan kepentingan, nilai, dan kepercayaan antar kelompok dalam masyarakat. Di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki keanekaragaman sosial budaya yang sangat besar, potensi konflik sosial menjadi sangat tinggi. Terlebih lagi dengan adanya transisi demokrasi yang semakin terbuka, proses perubahan sosial menjadi lebih cepat, sehingga memperbesar

¹ Septria Sa'duh and Sasmi Nelwati, "Memperkuat Integrasi Nasional Di Tengah Keberagaman Indonesia," *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/insdun.v3i3.2286>.

² George Simmel, "The Sociology of Conflict," in *On Individual and Social Psychology* (New York: Free Press, 1905).

kemungkinan terjadinya konflik, terutama yang bersifat horizontal atau antarwarga. Fenomena ini semakin diperburuk dengan munculnya faktor-faktor eksternal, seperti intervensi asing, yang memperburuk ketegangan yang ada.

Berdasarkan teori struktural fungsionalis yang dikemukakan oleh Talcott Parsons, konflik sosial bisa menjadi sarana untuk perubahan sosial yang positif jika dikelola dengan baik.³ Namun, jika tidak diatur dengan benar, konflik dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan, seperti hilangnya rasa aman, trauma psikologis, kerusakan lingkungan, hingga korban jiwa dan harta benda. Keadaan ini jelas menghambat terwujudnya kesejahteraan umum yang menjadi tujuan utama negara.⁴

Sistem penanganan konflik sosial yang selama ini diterapkan lebih cenderung bersifat militeristik dan represif, yang tidak dapat menyelesaikan akar permasalahan sosial yang mendalam. Sebagai contoh, konflik antarwarga yang dipicu oleh isu-isu suku, agama, budaya, atau tingginya primordialisme daerah, seringkali menghasilkan ketegangan yang berlarut-larut dan memperburuk hubungan sosial antar kelompok. Dalam hal ini, menurut Herbert A. Simon, pendekatan yang lebih manusiawi dan konstruktif perlu diterapkan untuk meredam konflik dan menciptakan perdamaian sosial yang berkelanjutan.⁵

³ Andina Prasetya, Muhammad Fadhil Nurdin, and Wahyu Gunawan, "Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal," *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 929–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.

⁴ Wahyu Wahyu Sasongko et al., "Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2519>.

⁵ Herbert Alexander Simon, *Models of Man: Social and Rational* (Wiley: Human behavior, 1957).

Pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Demak, memiliki kewajiban untuk menyusun regulasi yang adil dan efektif untuk menangani konflik sosial. Sebagai upaya untuk mengurangi dampak negatif dari konflik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, perlu ada peraturan daerah (Perda) yang menjadi landasan hukum bagi penanganan konflik sosial. Raperda ini akan mengatur berbagai mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berbasis pada pendekatan mediasi dan rekonsiliasi, daripada penggunaan kekuatan militer atau represif yang justru memperburuk keadaan.

Mengingat pentingnya peran regulasi dalam menciptakan stabilitas sosial, penyusunan naskah akademik untuk Perda tentang Penanganan Konflik Sosial ini diharapkan dapat memberikan dasar hukum yang kuat, serta menjadi pedoman bagi pemerintah Kabupaten Demak dalam menyelesaikan masalah konflik sosial dengan cara yang lebih bijaksana dan efektif. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah daerah dapat berperan sebagai mediator yang adil dan diterima oleh semua pihak, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Demak.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, berikut adalah beberapa isu utama yang perlu diidentifikasi dan dipecahkan melalui peraturan daerah yang baru:

1. Bagaimana teori dan praktik empiris yang ada terkait dengan penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak?

2. Bagaimana evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada terkait penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak saat?
3. Apa landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang mendasari penyusunan Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Demak?
4. Apa sasaran yang ingin diwujudkan, serta jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan disusunnya Naskah Akademik ini adalah untuk:

1. Mengetahui perkembangan teori dan praktik empiris dari penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak;
2. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait dengan penanganan konflik sosial;
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Raperda tentang penanganan konflik sosial; dan
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang penanganan konflik sosial.

Penyusunan naskah akademik Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial ini memiliki berbagai kegunaan yang penting dalam rangka mewujudkan penyelesaian konflik yang efektif dan adil. Kegunaan utama dari penyusunan naskah akademik ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang

kuat dalam penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak. Dengan adanya Raperda yang didukung oleh naskah akademik yang komprehensif, kebijakan penanganan konflik sosial dapat diterapkan dengan lebih jelas, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, naskah akademik ini juga berguna untuk meningkatkan pemahaman pemerintah daerah, baik di level eksekutif maupun legislatif, mengenai pendekatan yang tepat dalam menangani konflik sosial. Dengan pemahaman yang lebih baik, pemerintah daerah akan lebih siap dalam mengambil kebijakan yang proaktif dan lebih efektif dalam meredakan ketegangan sosial yang ada, serta menciptakan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

Naskah akademik ini juga berfungsi sebagai referensi yang penting bagi masyarakat, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam memahami isi dan tujuan dari Raperda tersebut. Dengan demikian, naskah akademik ini memastikan bahwa Raperda yang disusun dapat diimplementasikan secara inklusif dan adil, memberikan ruang bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

D. Metode Penyusunan NA

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah penelitian yuridis normatif, yang fokus pada kajian terhadap norma atau aturan hukum yang

berlaku, serta analisis terhadap perundang-undangan terkait.⁶ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, yang berarti penelitian ini lebih mengutamakan kajian terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada, baik di tingkat nasional maupun daerah.⁷ Pendekatan ini sangat tepat karena Raperda yang akan disusun harus berlandaskan pada peraturan yang sah dan berlaku, serta mengacu pada kebijakan hukum yang relevan dengan penanganan konflik sosial.

2. Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini sangat penting dalam memberikan pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan yang akan diatur dalam Raperda ini.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui *focus group discussions* (FGD), yang melibatkan berbagai pihak terkait, seperti aparat pemerintah, tokoh masyarakat, pemangku kepentingan, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam penanganan konflik sosial. FGD ini bertujuan untuk menggali informasi tentang kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, permasalahan yang dihadapi, serta perspektif dan pengalaman langsung dari berbagai pihak terkait dalam menangani konflik sosial di Kabupaten Demak.

⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus, Cet. ke-5 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

⁷ Irwansyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen, yang mencakup bahan-bahan hukum dan referensi lainnya yang relevan dengan topik penanganan konflik sosial.⁸ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan Raperda ini, antara lain:

- a) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Propinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

⁸ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022).

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup doktrin hukum, hasil penelitian, pandangan ahli, artikel hukum, dan publikasi lainnya yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, serta memperkaya pemahaman mengenai penerapan hukum dalam penanganan konflik sosial.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber informasi lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah dan

konsep hukum yang digunakan dalam penyusunan Raperda ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan *focus group discussion* (FGD).⁹ Studi Dokumen dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen hukum, artikel, dan literatur lain yang berkaitan dengan penanganan konflik sosial. Melalui studi dokumen, kami dapat mengidentifikasi kelemahan dalam peraturan yang ada dan merumuskan perbaikan yang perlu dilakukan dalam Raperda.

FGD dilakukan untuk menggali informasi langsung dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Demak, seperti aparat pemerintahan, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok yang terdampak oleh konflik sosial. FGD ini akan memberikan perspektif yang lebih dalam tentang permasalahan yang ada, serta solusi yang dianggap paling tepat oleh masyarakat untuk menangani konflik sosial di Kabupaten Demak.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penelitian ini menggunakan dua teknik analisis, yaitu:

a. *Content Analysis* (Analisis Isi)

Teknik ini digunakan untuk menganalisis data kualitatif dari hasil FGD dan dokumen hukum. Dengan menggunakan

⁹ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*, ed. Elan Jaelani (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

analisis isi, kami akan mengidentifikasi tema-tema utama, isu-isu yang sering muncul, serta solusi yang diusulkan dalam konteks penanganan konflik sosial.

b. Analisis Deskriptif

Teknik ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil temuan dari studi dokumen dan FGD secara sistematis dan rinci. Analisis deskriptif akan membantu menggambarkan kondisi nyata yang ada di Kabupaten Demak terkait dengan konflik sosial, serta memberikan gambaran mengenai penerapan hukum yang ada.

5. Teknik Validasi Data

Untuk memastikan keakuratan dan kredibilitas data yang diperoleh, dilakukan validasi data melalui triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk memverifikasi kebenaran data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, data primer yang dikumpulkan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) akan dibandingkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Dengan menggunakan berbagai sumber data ini, penelitian ini ingin memastikan bahwa informasi yang diperoleh konsisten dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Jika ada perbedaan atau ketidaksesuaian antara sumber-sumber data, maka analisis lebih lanjut akan dilakukan untuk mencari penyebabnya dan memperbaiki kekurangan tersebut.

Selain itu, triangulasi metode digunakan untuk memperkuat hasil penelitian dengan menggunakan berbagai teknik

pengumpulan data. Penelitian ini tidak hanya bergantung pada satu metode saja, tetapi menggabungkan studi dokumen dan *Focus Group Discussion* (FGD). Dengan menggunakan dua metode ini, data yang diperoleh akan lebih lengkap dan dapat saling melengkapi, sehingga hasil penelitian lebih terpercaya. Studi dokumen memberikan gambaran yang lebih luas mengenai peraturan dan kebijakan yang ada, sementara FGD memungkinkan kami untuk mendengar langsung pengalaman dan perspektif masyarakat serta pihak terkait lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Teori Konflik Sosial

Secara etimologis, kata “konflik” berasal dari bahasa Latin *configere*, yang berarti saling memukul atau bertabrakan. Dalam kehidupan sosial, istilah konflik merujuk pada pertentangan atau ketegangan antarindividu atau kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan, nilai, atau tujuan. Konflik terjadi antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya.¹⁰ Kata “sosial” sendiri menyangkut segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Sedangkan, Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu proses sosial ketika individu atau kelompok berupaya mencapai tujuan dengan melawan pihak lain, sering kali disertai dengan tindakan ancaman atau kekerasan.¹¹

Konflik sosial sering muncul dalam masyarakat yang terbagi dalam kelas atau kelompok dengan kedudukan yang berbeda. Teori konflik menilai keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan orang yang berkuasa.¹² Dalam sistem yang timpang, kelompok dengan

¹⁰ Dany Haryanto and G. Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar* (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Depok: Rajawali Press, 2017).

¹² George Retzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Depok: Rajawali Press, 2018).

sumber daya lebih besar cenderung mendominasi kelompok lain. Ketimpangan dalam distribusi kekayaan, kekuasaan, atau akses terhadap pendidikan dan pekerjaan dapat menjadi pemicu utama. Pihak yang merasa tertindas atau tidak mendapatkan haknya kemudian melakukan perlawanan dalam berbagai bentuk, baik secara terbuka maupun tersembunyi.

Bentuk konflik sosial sangat beragam, mulai dari konflik pribadi, konflik kelompok, konflik antar kelas, konflik rasial, konflik politik hingga konflik budaya.¹³ Penyebabnya pun bermacam-macam, seperti perbedaan ideologi, agama, ekonomi, budaya, hingga ketidakadilan struktural. Konflik bukan hanya sebuah masalah yang harus dihindari, tetapi juga sebuah kenyataan sosial yang berfungsi sebagai pendorong reformasi dan transformasi sosial. Peran konflik dalam masyarakat bisa bersifat konstruktif maupun destruktif.¹⁴ Di satu sisi, konflik membuka ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan, memperjuangkan hak-hak, serta menantang tatanan sosial yang tidak adil. Di sisi lain, apabila tidak dikelola dengan baik, konflik juga dapat menimbulkan kekerasan, perpecahan, bahkan kerusuhan sosial yang merusak struktur masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan negara untuk mengelola konflik secara tepat guna menciptakan keadilan sosial.

Setiap struktur sosial membawa potensi ketegangan. Ketika struktur kekuasaan dalam masyarakat tidak seimbang, maka

¹³ Sakaruddin Mandjarreki, "Konflik Horizontal Antarmahasiswa Dan Perubahan Sosial," *Jurnal Publisitas: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018), <http://repository.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15020>.

¹⁴ Ellya Rosana, "Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2015), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1430>.

kecenderungan munculnya ketegangan akan semakin tinggi. Ketika kelompok tertentu merasa tidak diakui eksistensinya atau hak-haknya tidak terpenuhi, maka pertentangan bisa saja menjadi jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam hal ini, dinamika pertentangan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan bermasyarakat.¹⁵

Meski sering dianggap merugikan, dalam beberapa kondisi, pertentangan justru mendorong terjadinya perubahan sosial. Beberapa reformasi lahir dari desakan kelompok yang merasa dirugikan. Dengan kata lain, ketegangan dalam masyarakat juga bisa menjadi katalisator bagi terbentuknya struktur sosial yang lebih adil dan merata.¹⁶

Konflik bila dibiarkan tanpa penyelesaian kemungkinan bisa berubah menjadi kekerasan dan merusak tatanan sosial yang ada. Penting bagi setiap pemerintah memiliki mekanisme penyelesaian yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan bersama. Pendekatan yang mengutamakan keadilan sosial dan penguatan komunitas dapat membantu meredam potensi pertentangan sekaligus mendorong masyarakat menuju keharmonisan yang lebih kokoh.

2. Kerangka Konseptual Penanganan Konflik Sosial

Penanganan konflik sosial merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menjaga stabilitas dan harmoni dalam

¹⁵ Pauzi Pauzi and Khairuddin Said, "Pemetaan Konflik Sosial Dan Paham Radikal Sebagai Suatu Keniscayaan Di Batam Propinsi Kepulauan," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.69>.

¹⁶ Ikhsan Sirot, "Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo," *Journal of Indonesian History* 9, no. 2 (2020), <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/45435>.

kehidupan masyarakat. Konflik sosial biasanya timbul akibat adanya perbedaan kepentingan, ketimpangan sosial, ekonomi, politik, atau kultural yang tidak tertangani secara adil. Dalam masyarakat yang majemuk, potensi konflik menjadi lebih besar apabila tidak ada upaya serius dalam mengelola perbedaan yang ada. Oleh karena itu, penanganan konflik sosial memerlukan pendekatan yang menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan agar dampak negatif dari konflik dapat diminimalisasi, bahkan dicegah sejak dini.

Pendekatan preventif menjadi langkah awal dalam penanganan konflik sosial. Pendekatan ini dilakukan sebelum konflik terjadi, dengan tujuan mencegah timbulnya potensi konflik melalui berbagai bentuk edukasi, penyuluhan, dan penguatan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat. Kegiatan seperti pendidikan multikultural, forum dialog antar kelompok, pelatihan resolusi konflik, serta pemetaan wilayah rawan konflik merupakan bagian dari strategi preventif. Peran serta masyarakat dalam membangun komunikasi dan kepercayaan antar kelompok sangat diperlukan agar ketegangan sosial tidak berkembang menjadi konflik terbuka.¹⁷

Jika konflik sudah mulai muncul atau berkembang menjadi ketegangan serius di tengah masyarakat, maka diperlukan pendekatan kuratif. Pendekatan ini bersifat responsif dan ditujukan untuk menangani konflik yang sedang berlangsung agar tidak semakin meluas. Penanganan dapat dilakukan melalui mediasi, negosiasi, intervensi pihak ketiga, serta pengamanan

¹⁷ Adilatus Shofiyah et al., "Pendekatan Dan Strategi Efektif Dalam Pengelolaan Konflik," *Deleted Journal* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62274/al-qiyadi.v2i2.181>.

oleh aparat dengan pendekatan yang humanis. Selain itu, mekanisme penyelesaian berbasis komunitas juga dapat diterapkan untuk mencapai kesepakatan damai secara lokal. Langkah ini membutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga serta kehadiran pemimpin lokal yang dipercaya oleh semua pihak.¹⁸

Pendekatan rehabilitatif dilakukan setelah konflik berakhir, dengan fokus pada proses pemulihan dan pembangunan kembali hubungan sosial yang rusak akibat konflik. Rehabilitasi mencakup aspek fisik, sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat terdampak. Program seperti rekonsiliasi antar pihak yang bertikai, pendampingan korban konflik, pemberdayaan ekonomi, serta pemulihan infrastruktur publik menjadi bagian dari proses ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari munculnya konflik baru di kemudian hari dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat.¹⁹

Penerapan ketiga pendekatan tersebut menuntut adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga swadaya masyarakat. Partisipasi semua pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan konflik, karena setiap elemen memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam membangun perdamaian. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang mendukung serta menyediakan sumber daya yang memadai, sementara masyarakat

¹⁸ Obafemi D Akintayo, Chinazo Nneka Ifeanyi, and Okeoma Onunka, "Enhancing Domestic Peace Through Effective Community-Based ADR Programs," *Global Journal of Advanced Research and Reviews* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.58175/gjarr.2024.2.2.0054>.

¹⁹ Larissa Fulop, "Post-Conflict Reconstruction in Transitional Societies," *Undergraduate Transitional Justice Review* 1, no. 1 (2010).

bertugas menjaga komunikasi, kepercayaan, dan toleransi antar kelompok.

Dengan integrasi pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif, penanganan konflik sosial dapat berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Setiap pendekatan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meredam konflik yang telah terjadi, tetapi juga untuk membangun struktur sosial yang lebih adil, inklusif, dan tangguh terhadap perbedaan. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, dan bersama-sama menjaga stabilitas sosial di lingkungannya.

3. Prinsip-Prinsip dalam Penanganan Konflik Sosial

Konflik sosial merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat yang majemuk. Perbedaan kepentingan, nilai, budaya, maupun akses terhadap sumber daya sering kali menjadi pemicu ketegangan yang jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kekerasan dan disintegrasi sosial. Dalam konteks tersebut, upaya penanganan konflik sosial menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan harmoni kehidupan bersama.

Penanganan konflik sosial merupakan upaya penting dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Penanganan yang efektif tidak hanya bertujuan menghentikan konflik, tetapi juga memperbaiki hubungan antar kelompok yang retak serta menciptakan keadilan sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang

Penanganan Konflik Sosial secara tegas menempatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pemulihan kondisi sosial sebagai prioritas utama dalam setiap tahap penanganan konflik.²⁰

Penanganan konflik sosial membutuhkan pendekatan yang tidak hanya menyentuh aspek formal atau legalitas, tetapi juga nilai-nilai yang mendasari keharmonisan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang dalam setiap upaya penyelesaian konflik sosial, di antaranya prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman.²¹

Prinsip keadilan menuntut agar seluruh proses penyelesaian konflik dilakukan secara setara dan tidak memihak, dengan memastikan bahwa hak semua pihak dihormati dan dilindungi. Sementara itu, prinsip kemanusiaan menempatkan martabat setiap individu di atas kepentingan politik atau kelompok, sehingga pendekatan yang digunakan harus menghindari kekerasan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Adapun prinsip keberagaman menekankan pentingnya penerimaan terhadap perbedaan identitas sosial, budaya, agama, dan pandangan hidup sebagai realitas yang tidak dapat diseragamkan. Ketiga prinsip ini saling melengkapi dan menjadi dasar moral dalam menciptakan penyelesaian konflik yang tidak

²⁰ Mohd. Yusuf Daeng M. et al., “Strategi Penyelesaian Konflik Lahan Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum,” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2028>.

²¹ Leo Montada, “Justice, Conflicts, and the Justice of Conflict Resolution,” *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*, 2015, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64004-7>.

hanya meredakan ketegangan sesaat, tetapi juga membangun perdamaian jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.²²

Penyelesaian konflik tidak boleh menggunakan pendekatan yang menyamaratakan atau mengabaikan latar belakang sosial budaya masyarakat. Pendekatan yang responsif terhadap keberagaman inilah yang memastikan bahwa semua pihak, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau status sosial, mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses resolusi konflik. Prinsip keadilan mencegah terjadinya pengulangan konflik akibat ketimpangan, prinsip kemanusiaan memastikan penyelesaian dilakukan tanpa kekerasan, dan prinsip keberagaman memperkuat rekonsiliasi dengan membangun saling pengertian antar kelompok. Ketiganya menjadi fondasi utama dalam membangun penanganan konflik yang berkelanjutan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Dalam penyusunan Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial, asas dan prinsip dasar yang mendasari peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga adil, manusiawi, dan dapat diterima oleh masyarakat. Kajian terhadap asas-asas ini menjadi dasar dalam merumuskan norma yang akan mengatur penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak. Beberapa asas

²² Yusuf Hanafi and Titis Thoriquttyas, "The Resolution of Social Conflict in The National Constitution and Islamic Perspectives: Ntegrating Formal and Non-Formal Approaches," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i2.1336>.

yang perlu diperhatikan dalam penyusunan norma tersebut antara lain: asas perlindungan hak asasi manusia, asas keadilan sosial dan kesetaraan, serta asas keterbukaan dan partisipasi publik.

1. Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia

Asas perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip yang menekankan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil dalam penanganan konflik sosial harus menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu atau kelompok masyarakat. Dalam konteks konflik sosial, seringkali terjadi pelanggaran hak, baik hak atas rasa aman, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berekspresi, maupun hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, Raperda ini harus memastikan bahwa setiap upaya penyelesaian konflik tidak melanggar hak-hak individu atau kelompok masyarakat, baik itu dalam bentuk penggunaan kekerasan yang berlebihan, pengabaian hak-hak dasar, maupun diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Asas ini menuntut adanya perlindungan yang tegas terhadap hak-hak warga negara, dengan mempertimbangkan kesetaraan dan non-diskriminasi.

Dalam prakteknya, asas perlindungan HAM dapat diwujudkan melalui mekanisme mediasi yang melibatkan semua pihak dengan adil, penghormatan terhadap kebebasan berbicara, dan akses yang setara terhadap keadilan. Kebijakan ini juga harus menjamin bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau

terdiskriminasi hanya karena suku, agama, ras, atau latar belakang sosial mereka.²³

2. Asas Keadilan Sosial dan Kesetaraan

Asas keadilan sosial dan kesetaraan berfokus pada pentingnya menciptakan masyarakat yang tidak hanya aman, tetapi juga adil bagi semua anggotanya. Dalam konteks penanganan konflik sosial, asas ini berarti bahwa upaya penyelesaian konflik harus memastikan bahwa hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat diakomodasi dengan cara yang adil dan setara. Tidak boleh ada pihak yang lebih diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil, baik itu berdasarkan kekuatan politik, ekonomi, atau sosial.

Dalam implementasinya, prinsip ini mencakup upaya untuk mendistribusikan sumber daya dan peluang secara merata, baik itu dalam bentuk bantuan hukum, pendidikan, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya publik. Ketika terjadi konflik sosial yang berakar dari ketidakadilan sosial, seperti kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan hak, atau ketimpangan akses terhadap sumber daya, maka kebijakan penanganan konflik sosial harus memperhatikan penyelesaian ketidakadilan ini.²⁴ Dalam penyusunan Raperda, prinsip keadilan sosial juga harus mencakup penyelesaian yang memberi kesempatan kepada semua kelompok untuk berbicara, berpartisipasi dalam proses

²³ Rachminawati Rachminawati, "Human Rights vs Fundamental Rights : Theoretical Dialectics Over the Debate Between Universalist and Particularist Views," *Jurnal Mimbar Hukum* 35, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.6920>.

²⁴ Valerie Chepp, "Social Justice," in *Core Concepts in Sociology*, ed. Michael Ryan, 2018, <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781394260331.ch74>.

penyelesaian, dan mendapatkan keadilan yang setara tanpa memandang latar belakang mereka.

Asas ini tidak hanya berfokus pada pemulihan hubungan antar kelompok yang terlibat konflik, tetapi juga pada upaya untuk menciptakan sistem sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Asas Keterbukaan dan Partisipasi Publik

Asas keterbukaan dan partisipasi publik menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses penanganan konflik sosial. Keterbukaan dalam penyusunan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan konflik sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara transparan dan ikut serta dalam menentukan langkah-langkah yang diambil.²⁵ Partisipasi publik adalah prinsip yang mengharuskan masyarakat, baik individu maupun kelompok, untuk berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, memberi masukan, dan turut serta dalam proses penyelesaian konflik. Hal ini memastikan bahwa solusi yang dihasilkan bersifat inklusif dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat secara luas.²⁶

Dalam konteks Raperda ini, keterbukaan dan partisipasi publik bisa diterjemahkan melalui mekanisme musyawarah atau forum-forum dialog yang melibatkan seluruh pemangku

²⁵ Sukardi Sukardi and Dodi Jaya Wardana, "Strengthening Public Participation in The Law-Making," *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v6i2.17241>.

²⁶ Syamsu Rijal, "The Importance of Community Involvement in Public Management Planning and Decision-Making Processes," *Journal of Contemporary Administration and Management* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.27>.

kepentingan, seperti tokoh masyarakat, pemerintah daerah, aparat hukum, serta kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya diterima secara luas oleh masyarakat, tetapi juga lebih efektif karena dibuat dengan melibatkan mereka yang langsung terpengaruh oleh kebijakan tersebut.

Pentingnya asas keterbukaan dan partisipasi publik ini adalah untuk menghindari kebijakan yang bersifat top-down, yang hanya menguntungkan segelintir pihak, dan memastikan bahwa semua suara masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, didengar dan dihargai. Dengan demikian, penyelesaian konflik sosial dapat berjalan dengan cara yang lebih demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada dan Permasalahan yang dihadapi

Penyelenggaraan penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak merupakan bagian integral dari upaya menjaga kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, baik yang melibatkan individu, kelompok, maupun antar kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Praktik penanganan konflik sosial dilakukan oleh berbagai instansi, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga non-pemerintah, yang masing-masing memiliki peran dan tugas dalam meredakan ketegangan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Kondisi sosial di Kabupaten Demak cukup kompleks, dengan masyarakat yang beragam dari segi latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Keragaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam menjaga kerukunan. Ketimpangan atau perbedaan kepentingan dapat menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola secara adil dan inklusif. Secara umum, praktik penanganan konflik sosial di Indonesia mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketegangan di Kabupaten Demak sering kali muncul dalam berbagai isu, seperti sengketa lahan, perselisihan antar kelompok nelayan, serta masalah sosial menjelang perayaan keagamaan. Sebagai contoh, pada Januari 2025, terjadi ketegangan terkait eksekusi lahan sengketa di Desa Rejosari, yang melibatkan aparat dan warga.²⁷ Meskipun insiden ini berhasil diredakan, hal tersebut menunjukkan bahwa masalah agraria masih menjadi salah satu pemicu konflik sosial yang berpotensi berkembang lebih besar di wilayah Kabupaten Demak.

Selain permasalahan agraria, terdapat sejumlah pemicu lain yang turut memunculkan konflik sosial di Kabupaten Demak. Pertama, perselisihan saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), seperti yang terjadi di Desa Kembangan pada tahun 2023, di mana terjadi gesekan antar pendukung calon hingga aksi

²⁷ Zein, Z. (2023, Oktober 8). Penggusuran Lahan Sengketa di Demak Berlangsung Ricuh. *Metrotvnews*. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/bw6Cgdo2-penggusuran-lahan-sengketa-di-demak-berlangsung-ricuh>

saling lempar batu.²⁸ Kedua, penolakan masyarakat terhadap tempat hiburan malam atau karaoke, sebagaimana terjadi di Desa Botorejo yang memicu aksi demonstrasi warga.²⁹ Ketiga, sengketa penggusuran lahan akibat pembangunan infrastruktur, seperti proyek tol Semarang-Demak yang menimbulkan ketidakpuasan warga terhadap nilai ganti rugi.³⁰ Keempat, perselisihan antar pemuda karena kesalahpahaman pada saat membangunkan sahur mengakibatkan bentrokan hingga korban satu orang meninggal.³¹ Permasalahan-permasalahan ini menjadi dinamika sosial yang perlu penanganan komprehensif untuk menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Demak.

Tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian warga Demak juga menjadi faktor pemicu konflik. Perempuan di daerah pesisir, misalnya, sering kali harus menghadapi tantangan ganda antara pekerjaan domestik dan produktif, sementara mereka juga rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan sosial. Ketegangan yang muncul akibat ketidaksetaraan ini dapat berpotensi memicu konflik sosial lebih luas jika tidak segera

²⁸ Saifudin, M. (2025, Januari 16). Pilkades Desa Kembangan Demak Ricuh, Sempat Diwarnai Hujan Batu. Detikjateng. Diakses dari <https://www.metrotvnews.com/play/bw6Cgdo2-penggusuran-lahan-sengketa-di-demak-berlangsung-ricuh>

²⁹ Hamid, H. (2019, Oktober 2022). Seratusan Warga Botorejo Demo Tolak Karaoke. Suara Merdeka. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-04114007/seratusan-warga-botorejo-demo-tolak-karaoke>

³⁰ Kristi, D. (2023, Juli 31). Warga Terdampak Tol Semarang-Demak Tolak Ganti Rugi 30 Persen. Kompas. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/31/warga-terdampak-tol-semarang-demak-tak-terima-dapat-ganti-rugi-30-persen>

³¹ Hamid, H. (2025, April 14). Terlibat Penganiayaan Berat hingga Korban Meninggal, 4 Pemuda Ditangkap Polisi, Pelaku Lain Masih Diburu. Suara Merdeka. Diakses dari <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0414954813/terlibat-penganiayaan-berat-hingga-korban-meninggal-4-pemuda-ditangkap-polisi-pelaku-lain-masih-diburu>

ditangani dengan tepat dan sensitif terhadap isu-isu sosial tersebut.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, penanganan konflik sosial di Demak masih dihadapkan pada beberapa permasalahan besar. Kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dan ketidakjelasan mekanisme penyelesaian masalah di tingkat akar rumput juga menjadi hambatan utama dalam menjalankan program pencegahan yang lebih efektif. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah serta kerjasama yang lebih baik antar semua pihak terkait dalam mengatasi konflik sosial.

Peran pemerintah Kabupaten Demak sebagai mediator dalam konflik sosial terlihat dalam beberapa kasus, salah satunya sengketa perangkat desa di Kecamatan Sayung. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik secara damai dengan pendekatan mediasi, meskipun keberhasilan mediasi sangat bergantung pada komitmen pihak-pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Upaya mediasi yang berhasil dapat mencegah terjadinya eskalasi lebih lanjut yang dapat merugikan semua pihak.

Pemerintah daerah menyadari pentingnya membangun sistem deteksi dini serta mendorong peran aktif masyarakat, termasuk tokoh agama dan pemuda, dalam menjaga suasana kondusif. Keterlibatan berbagai elemen dalam menjaga stabilitas sosial menjadi fondasi penting untuk mencegah timbulnya konflik di tengah masyarakat.

Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam penanganan konflik

sosial di Demak. Koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi di tingkat kecamatan dan desa belum optimal, sehingga respon terhadap potensi konflik sering kali terlambat. Selain itu, sistem kewaspadaan dini yang dirancang belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya keterlibatan aktif masyarakat, terutama dalam tahap pencegahan dan pemulihan pascakonflik, juga menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki. Kelemahan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan literasi sosial di tingkat akar rumput.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Raperda terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

1. Implikasi Sosial dari Penerapan Kebijakan Penanganan Konflik Sosial

Penanganan konflik sosial yang efektif tidak hanya mengurangi ketegangan antara kelompok yang bertikai, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam terhadap kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Penerapan kebijakan ini dapat menciptakan rasa aman yang lebih baik, mengurangi polarisasi antar kelompok, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

a. Pengaruh terhadap Kohesi Sosial

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memperkuat ikatan sosial antar kelompok di Kabupaten Demak. Kebijakan yang berfokus pada dialog, mediasi, dan rekonsiliasi dapat mengurangi ketegangan yang timbul akibat

perbedaan suku, agama, dan budaya. Dengan adanya pendekatan yang lebih inklusif, masyarakat akan lebih terbuka untuk saling memahami, yang pada gilirannya dapat meningkatkan solidaritas sosial.

b. Pengurangan Stigma Sosial

Penanganan yang bijak dan berbasis pada kemanusiaan akan membantu mengurangi stigma terhadap kelompok tertentu yang mungkin terlibat dalam konflik sosial. Misalnya, kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dan rekonsiliasi.

c. Peningkatan Kualitas Hidup

Selain mengurangi ketegangan, kebijakan ini diharapkan juga meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Demak, dengan lebih banyaknya kesempatan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah sosial, memperkuat jaringan sosial yang positif, dan menciptakan ruang bagi komunitas untuk tumbuh dan berkembang secara harmonis.

2. Dampak Ekonomi dan Keuangan Daerah

Penerapan kebijakan penanganan konflik sosial tidak hanya membawa dampak sosial, tetapi juga berimplikasi pada aspek ekonomi dan keuangan daerah, baik dari sisi biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan maupun dari potensi manfaat ekonomi jangka panjang.

a. Biaya Implementasi Kebijakan

Penerapan kebijakan penanganan konflik sosial tentu memerlukan anggaran yang cukup besar, terutama untuk pelaksanaan mediasi, sosialisasi, dan pembinaan kapasitas aparat pemerintahan. Hal ini dapat mencakup biaya pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik, biaya operasional forum-forum diskusi atau musyawarah, serta biaya untuk mengakomodasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan pasca-konflik.

b. Potensi Penghematan melalui Pengurangan Konflik

Meskipun biaya awal yang dikeluarkan mungkin cukup besar, keberhasilan kebijakan ini dalam mengurangi dan mencegah konflik sosial di masa depan akan menghasilkan penghematan signifikan dalam jangka panjang. Dengan berkurangnya ketegangan antar kelompok, kemungkinan munculnya kekerasan dan kerusakan infrastruktur yang seringkali terjadi akibat konflik sosial juga akan berkurang. Hal ini dapat mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk rehabilitasi dan penanggulangan dampak konflik.

c. Dampak Positif terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif

Kebijakan penanganan konflik sosial juga dapat mendukung pembangunan ekonomi daerah. Dengan terciptanya suasana yang aman dan stabil, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, yang dapat mendorong investasi dan menciptakan peluang kerja. Selain itu, peningkatan kohesi sosial dapat meningkatkan kerja sama dalam sektor-sektor produktif, seperti pertanian, perdagangan, dan industri lokal, yang pada

akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

3. Dampak terhadap Struktur Keuangan Daerah

Pemerintah daerah perlu memastikan adanya anggaran yang memadai untuk mendukung kebijakan ini, dengan mempertimbangkan alokasi dana yang efisien dan transparan. Pengelolaan anggaran yang baik akan memastikan bahwa program-program penanganan konflik sosial dapat dijalankan secara berkelanjutan tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan.

Penerapan kebijakan ini dapat berpotensi meningkatkan pendapatan daerah, terutama dari sektor pariwisata dan investasi yang dapat tumbuh dalam lingkungan yang kondusif dan aman. Stabilitas sosial yang tercipta akan menarik lebih banyak pengunjung dan investor yang melihat Kabupaten Demak sebagai wilayah yang aman dan berkembang.

Dengan adanya kebijakan yang mengurangi konflik sosial, pengeluaran daerah yang terkait dengan penanggulangan konflik, seperti pengadaan pasokan darurat atau biaya keamanan, dapat ditekan. Dalam jangka panjang, hal ini akan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara pengeluaran dan pendapatan daerah, serta mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENANGANAN

KONFLIK SOSIAL

Sebagai bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak mengenai Penanganan Konflik Sosial, BAB III akan membahas Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan isu ini. Sebelum melakukan evaluasi dan analisis lebih lanjut, penting untuk memahami bahwa penanganan konflik sosial memerlukan landasan hukum yang kuat agar dapat diimplementasikan dengan efektif. Berbagai peraturan yang ada, baik pada tingkat nasional maupun daerah, perlu ditinjau untuk memastikan kesesuaiannya dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Demak yang majemuk. Dalam bab ini, akan dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada, serta bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau menghambat penanganan konflik sosial yang lebih baik di masa depan. Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang solid bagi kebijakan daerah yang akan datang, memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga sejalan dengan kebutuhan dan konteks lokal yang ada di Kabupaten Demak.

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

menyusun peraturan daerah (Perda) sebagai bagian dari otonomi daerah. Pasal ini menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Dalam konteks penanganan konflik sosial, pasal ini menjadi sangat penting karena memberikan landasan bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Demak, untuk mengatur dan mengelola permasalahan sosial yang timbul, seperti konflik antar kelompok masyarakat, dengan mengeluarkan peraturan yang relevan.

Evaluasi terhadap Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa peraturan ini memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi sosial dan budaya yang ada di daerah masing-masing. Hal ini sangat penting mengingat setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi yang berbeda-beda. Dengan adanya kewenangan ini, Kabupaten Demak dapat mengembangkan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya, terutama dalam menangani konflik sosial yang sering kali dipicu oleh perbedaan agama, suku, dan kepentingan ekonomi.

Namun, meskipun memberikan kewenangan yang luas, perlu diperhatikan bahwa penerapan pasal ini harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi yang terkandung dalam UUD NRI 1945, seperti prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, dalam merancang peraturan daerah tentang penanganan konflik sosial, pemerintah Kabupaten Demak harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan tidak merugikan

kelompok-kelompok tertentu. Analisis lebih lanjut terhadap pasal ini juga perlu mencakup mekanisme pengawasan dan evaluasi untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik dan efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Dengan demikian, Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menjadi salah satu dasar yang sangat penting bagi pengembangan peraturan daerah yang dapat menyelesaikan konflik sosial dengan pendekatan yang berbasis pada mediasi dan rekonsiliasi, sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Demak. Peraturan daerah yang lahir dari kewenangan ini diharapkan mampu menjadi solusi yang adil dan menyeluruh, serta mendukung terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh masyarakat.

B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu regulasi yang mengatur pembentukan wilayah administratif di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Kabupaten Demak. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang mengatur struktur pemerintahan daerah, serta kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam konteks penanganan konflik sosial, undang-undang ini memiliki peran yang penting karena mengatur bagaimana pemerintah kabupaten, seperti Kabupaten Demak, dapat mengelola urusan pemerintahan dan

mengambil keputusan dalam menangani berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat, termasuk konflik sosial.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 menunjukkan bahwa pembentukan kabupaten dan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang ini memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan kondisi lokal yang ada. Hal ini sangat relevan mengingat Kabupaten Demak, sebagai daerah yang memiliki keanekaragaman sosial dan budaya, membutuhkan kebijakan yang sensitif terhadap dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi lokal, yang termasuk dalam upaya penanganan konflik sosial yang mungkin timbul akibat ketegangan antar kelompok masyarakat.

C. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang ini mengatur hak setiap individu untuk hidup, bebas dari penyiksaan, serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam konteks konflik sosial, seringkali hak-hak ini terancam, terutama dalam situasi yang melibatkan kekerasan atau ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, penyusunan Raperda Kabupaten Demak harus memastikan bahwa segala tindakan dalam penanganan konflik, seperti mediasi atau rekonsiliasi, tidak melanggar hak-hak dasar individu. Raperda ini

harus menetapkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam konflik sosial mendapatkan perlindungan yang setara tanpa diskriminasi.

Salah satu prinsip utama dalam Undang-Undang HAM adalah asas non-diskriminasi, yang mengharuskan tidak ada pihak yang diperlakukan berbeda atas dasar suku, agama, ras, atau golongan. Dalam penanganan konflik sosial, sering kali terdapat ketidaksetaraan dalam penanganan kelompok-kelompok yang terlibat. Oleh karena itu, Raperda harus memastikan bahwa setiap tindakan penyelesaian konflik mengedepankan keadilan sosial dan tidak ada pihak yang terdiskriminasi. Setiap kelompok harus diperlakukan sama dalam hal memperoleh akses terhadap keadilan, penyelesaian, serta pemulihan pasca-konflik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Demak harus berperan aktif dalam menciptakan kebijakan yang menjaga hak-hak individu, termasuk hak atas rasa aman dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama dan setelah konflik. Negara juga berkewajiban untuk memberikan mekanisme hukum yang adil bagi semua pihak yang terdampak oleh konflik sosial, yang selaras dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan.

Dalam penyusunan norma-norma dalam Raperda, sangat penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Misalnya, pengaturan tentang mekanisme penyelesaian konflik yang berbasis pada mediasi dan rekonsiliasi, bukannya pendekatan yang bersifat represif atau menggunakan kekuatan

militer. Hal ini penting agar Raperda dapat mengakomodasi hak semua pihak yang terlibat dalam konflik, memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pandangannya, dan mengutamakan penyelesaian damai yang menghormati martabat manusia.

D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur berbagai asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas ini, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dan kesesuaian materi muatan dengan jenis serta hierarkinya, sangat penting dalam merancang Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial. Raperda ini harus disusun dengan memperhatikan kejelasan tujuan untuk mengatasi konflik sosial yang ada di masyarakat, serta melibatkan lembaga atau pejabat yang berkompeten, seperti pejabat dari pemerintah daerah dan lembaga terkait yang memiliki kapasitas dalam penanganan konflik sosial.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah proses penyusunan yang melibatkan pengharmonisasian antara pihak-pihak yang terlibat. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah harus melibatkan koordinasi antar DPRD dan pemerintah daerah. Dalam konteks Raperda Kabupaten Demak, hal ini menjadi penting karena penanganan konflik sosial memerlukan sinergi antara berbagai pihak—baik dari pemerintahan maupun masyarakat sipil—agar kebijakan yang dihasilkan efektif dan tepat sasaran.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memberikan pedoman yang sangat relevan dalam penyusunan Raperda yang efektif, sistematis, dan inklusif. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam proses penyusunan akan memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, tetapi juga mampu menyelesaikan konflik sosial secara adil dan berkelanjutan di Kabupaten Demak.

E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 48 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan kerangka hukum yang komprehensif dan terstruktur dalam menangani konflik sosial di Indonesia, termasuk di Kabupaten Demak. Dalam evaluasi terhadap undang-undang ini,

kita melihat bahwa regulasi ini bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera, serta memelihara harmoni sosial di antara berbagai kelompok masyarakat yang mungkin memiliki perbedaan. Undang-undang ini mengatur tiga tahapan penanganan konflik, yakni pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik, yang semuanya bertujuan untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh konflik sosial.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 menunjukkan bahwa ia mencakup berbagai aspek penting dalam penanganan konflik sosial. Misalnya, dalam tahap pencegahan, pemerintah diminta untuk menjaga kondisi damai dalam masyarakat dengan mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dan meredam potensi konflik. Pada tahap penghentian, pemerintah diberikan kewenangan untuk menghentikan kekerasan dan melakukan penetapan status keadaan konflik, yang sangat relevan dalam situasi eskalasi kekerasan yang sulit dikendalikan oleh aparat kepolisian. Terakhir, tahap pemulihan pascakonflik, yang mencakup rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi, sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat yang terdampak dapat kembali hidup dalam kedamaian dan kesejahteraan.

Namun, meskipun Undang-Undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan sistematis, tantangan terbesar dalam implementasinya adalah koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagai contoh, meskipun penanganan konflik sosial diatur dengan sangat rinci, penerapan yang konsisten di tingkat daerah, seperti Kabupaten

Demak, memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan lembaga terkait. Selain itu, adanya sistem peringatan dini dan pendekatan berbasis musyawarah untuk mufakat yang menjadi salah satu dasar penyelesaian konflik juga perlu diperkuat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 memberikan dasar hukum yang kuat untuk penanganan konflik sosial, namun penerapannya memerlukan komitmen dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, serta penguatan kapasitas di tingkat daerah untuk menangani konflik secara efektif dan berkelanjutan.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, termasuk kewenangan pemerintah daerah dalam menangani berbagai permasalahan, termasuk konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah, seperti Kabupaten Demak, untuk mengelola urusan pemerintahan dan membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi di daerah masing-masing. Dalam konteks penanganan konflik sosial, Undang-Undang ini menjadi sangat penting karena mengatur bagaimana pemerintah daerah dapat bertindak secara efektif dalam mengelola konflik yang muncul di wilayah mereka.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah daerah diberikan otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam hal penyelesaian konflik sosial. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, yang sangat relevan dalam penanganan konflik sosial yang sering kali melibatkan berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pendekatan yang berbasis pada musyawarah dan mufakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak.

Namun, meskipun memberikan kewenangan yang besar, penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Demak, juga menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan efektivitas implementasi kebijakan. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah

bagaimana memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial tetap sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mengelola konflik sosial juga menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat dijalankan dengan efektif.

Selain itu, dengan adanya perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang menyentuh banyak aspek kebijakan pemerintah daerah, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan yang ada di tingkat daerah, termasuk dalam hal penanganan konflik sosial, menjadi semakin relevan. Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyesuaikan kebijakan dan strategi penanganan konflik sosial agar dapat tetap berkoordinasi dengan kebijakan nasional yang berlaku, serta memastikan kebijakan tersebut mengakomodasi kebutuhan dan dinamika sosial masyarakat di daerah.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menangani konflik sosial. Namun, tantangan utama terletak pada bagaimana pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Demak, dapat mengimplementasikan

kebijakan dengan efektif, menjaga koordinasi antar lembaga, serta melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik sosial.

G. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah mengatur berbagai aspek penting terkait dengan kewenangan, pembagian tugas, dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk dalam hal penanganan konflik sosial di tingkat provinsi. Dalam evaluasi terhadap undang-undang ini, penting untuk melihat bagaimana peraturan ini memperkuat posisi Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal menjaga ketertiban sosial.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 menegaskan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Dalam konteks penanganan konflik sosial, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat responsif terhadap permasalahan sosial yang ada, tetapi juga mencakup pendekatan yang mengedepankan penyelesaian konflik secara damai dan harmonis.

Undang-undang ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik lokal dan dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang terlibat dalam konflik sosial.

Evaluasi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 juga menunjukkan bahwa, meskipun memberikan kewenangan besar bagi pemerintah daerah, tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan implementasi kebijakan yang efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Demak. Aspek koordinasi antar daerah dan antar instansi pemerintah menjadi kunci agar kebijakan penanganan konflik sosial dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini juga terkait dengan sinkronisasi antara peraturan daerah yang dibuat di tingkat kabupaten/kota dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkat provinsi maupun nasional.

Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat mendukung penanganan konflik sosial secara lebih terstruktur. Namun, agar kebijakan ini dapat berhasil, perlu adanya penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengelola konflik sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penyelesaian konflik.

H. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial merupakan regulasi yang penting dalam mendukung pelaksanaan penanganan konflik sosial secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi. Dalam evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah ini, kita melihat bahwa ia memberikan pedoman lebih rinci mengenai berbagai aspek dalam penanganan konflik sosial, seperti pencegahan, tindakan darurat, penyelamatan dan perlindungan korban, serta pemulihan pascakonflik.

Evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 menunjukkan bahwa peraturan ini sangat mendetail dalam mengatur tahapan penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah upaya pencegahan yang melibatkan berbagai kegiatan seperti penguatan kerukunan umat beragama, peningkatan kesadaran hukum, dan pembangunan sistem peringatan dini. Kegiatan ini sangat relevan dengan upaya untuk menciptakan kondisi damai dalam masyarakat, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mencegah terjadinya konflik.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tindakan darurat yang diperlukan untuk menyelamatkan korban konflik dan memberikan perlindungan. Pemerintah dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, serta menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan,

sandang, dan pelayanan kesehatan. Pelindungan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, juga menjadi bagian yang sangat penting dalam peraturan ini, memastikan bahwa korban konflik mendapatkan perlindungan yang memadai.

Pada tahap pemulihan pascakonflik, peraturan ini menekankan pentingnya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Ini mencakup pemulihan kondisi fisik dan mental masyarakat yang terdampak konflik, serta pemulihan sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik. Peran serta masyarakat juga diatur dengan jelas dalam peraturan ini, dengan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi dalam berbagai bentuk, seperti bantuan tenaga, penyediaan kebutuhan dasar, dan penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.

Secara keseluruhan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 memberikan pedoman yang sangat komprehensif dalam penanganan konflik sosial, namun tantangan utama terletak pada koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Implementasi yang konsisten di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Demak, sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik, memberikan solusi yang adil, dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506)

Pentingnya koordinasi yang terintegrasi antara berbagai level pemerintahan—baik di tingkat nasional, provinsi, maupun

kabupaten/kota—ditekankan dalam Peraturan Menteri ini. Kabupaten Demak, dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam, perlu memfasilitasi koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta lembaga masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa penanganan konflik sosial tidak hanya berfokus pada intervensi yang bersifat jangka pendek, tetapi juga memperhatikan pemulihan jangka panjang yang inklusif.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan Raperda Kabupaten Demak adalah bagaimana memastikan bahwa koordinasi pencegahan dan pemulihan pascakonflik berjalan secara sinkron dengan kebijakan yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Dalam hal ini, Peraturan Menteri ini memberikan dasar untuk penyusunan Rencana Aksi Terpadu yang melibatkan berbagai pihak secara menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Demak harus memastikan bahwa semua pihak terkait dilibatkan dalam setiap langkah kebijakan.

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2015 adalah perlunya penguatan kapasitas dari pemerintah daerah, termasuk di tingkat Kabupaten Demak, dalam menghadapi dan menangani konflik sosial. Evaluasi terhadap peraturan ini menunjukkan bahwa pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di tingkat kabupaten/kota adalah kunci dalam menciptakan respon yang cepat dan efektif. Tim ini diharapkan dapat mengintegrasikan aspek pencegahan, penyelesaian, serta pemulihan konflik, dengan melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Kepolisian, TNI, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Di Kabupaten Demak, perlunya penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan kepada aparat pemerintah dan pembentukan tim tanggap darurat yang lebih siap, menjadi penting. Penyusunan Raperda harus memastikan bahwa perangkat ini dapat beroperasi dengan baik, tidak hanya pada saat konflik terjadi, tetapi juga dalam kegiatan pencegahan dan pemulihan pascakonflik.

Dalam evaluasi Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2015, penyusunan Rencana Aksi Terpadu di setiap tingkat pemerintahan menjadi hal yang sangat penting. Untuk Kabupaten Demak, perlu ada rencana aksi yang terstruktur yang memuat langkah-langkah pencegahan konflik, penghentian kekerasan, serta pemulihan pascakonflik. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa rencana aksi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga masyarakat lainnya. Hal ini akan memperkuat keberlanjutan dari penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Peraturan Menteri ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan penanganan konflik sosial, dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik. Dalam konteks Kabupaten Demak, yang memiliki keragaman sosial budaya, partisipasi ini sangat penting untuk menciptakan penyelesaian yang tidak hanya adil tetapi juga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyusunan Raperda harus memastikan bahwa mekanisme partisipasi publik berjalan dengan baik, dengan menyediakan forum dialog atau musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak langsung.

Terakhir Peraturan ini menekankan perlunya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya berjalan di atas kertas tetapi juga memberikan hasil yang nyata dalam pengelolaan konflik sosial. Dalam Raperda Kabupaten Demak, mekanisme evaluasi ini harus diatur dengan jelas, baik melalui laporan berkala, sistem informasi penanganan konflik, dan koordinasi antar lembaga, guna memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman yang jelas mengenai tahapan dan prosedur dalam pembentukan produk hukum daerah, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Prinsip-prinsip ini sangat penting untuk memastikan bahwa Raperda Kabupaten Demak tentang penanganan konflik sosial tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan dinamika sosial di daerah. Raperda ini harus disusun dengan cara yang sistematis dan baku,

agar dapat diterima oleh semua pihak terkait dan memiliki kepastian hukum yang kuat.

Salah satu poin penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 adalah kewajiban untuk menyusun Program Pembentukan Perda (Propemperda) yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dalam konteks Raperda Penanganan Konflik Sosial, penyusunan Propemperda akan memastikan bahwa Raperda ini diprioritaskan dalam skala pengaturan yang tepat. Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini, harus menyusun Propemperda yang mempertimbangkan urgensi konflik sosial yang terjadi di daerah, serta menyelaraskan dengan program-program pembangunan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih besar.

Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 menekankan bahwa setiap rancangan perda harus disertai dengan naskah akademik yang berfungsi untuk memberikan dasar ilmiah dan teknis dalam penyusunan produk hukum daerah. Dalam Raperda Kabupaten Demak, penyusunan naskah akademik ini akan sangat krusial. Naskah akademik akan memberikan penjelasan mengenai masalah yang dihadapi terkait konflik sosial, solusi yang diusulkan, serta landasan hukum yang kuat bagi kebijakan yang diambil. Naskah akademik ini juga harus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penanganan konflik sosial, serta mengusulkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018, penetapan Rancangan Perda oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilakukan melalui proses pengharmonisasian yang ketat. Hal ini

sangat penting untuk memastikan bahwa tidak ada benturan antara materi yang diatur dalam Raperda Kabupaten Demak dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dalam konteks penanganan konflik sosial, pengharmonisasian ini akan membantu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

Peraturan Menteri ini juga mengatur tentang kewajiban konsultasi terhadap rancangan produk hukum daerah, yang mencakup konsultasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat. Untuk Raperda Kabupaten Demak, hal ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa penanganan konflik sosial dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Proses evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan perda juga harus dilakukan untuk menilai apakah Raperda ini sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Akhirnya, penting untuk menyoroti tentang pengawasan dan evaluasi dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Menteri No. 120 Tahun 2018. Dalam Raperda Kabupaten Demak, mekanisme pengawasan akan memastikan bahwa implementasi penanganan konflik sosial tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga dapat disesuaikan dengan dinamika sosial yang ada di masyarakat. Pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi secara berkala, guna memperbaiki atau menyesuaikan kebijakan berdasarkan hasil implementasi di lapangan.

Dengan menggunakan Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri No. 120 Tahun 2018 sebagai panduan, Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial dapat disusun dengan lebih terstruktur dan sistematis, sehingga memberikan solusi yang efektif dan berbasis pada hukum yang kuat.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dalam Raperda Penanganan Konflik Sosial merupakan panduan moral dan etis yang memberikan arah yang jelas bagi kebijakan penanganan konflik sosial yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara. Penyusunan kebijakan ini harus berlandaskan pada pandangan hidup yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan seluruh elemen bangsa, memberikan pedoman dalam penyelesaian masalah sosial, termasuk konflik, dengan berpegang pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila tersebut. Oleh karena itu, landasan filosofis dalam Raperda ini juga mencakup refleksi mendalam terhadap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan penerapannya dalam konteks sosial yang nyata di Kabupaten Demak, yang memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dan dinamis.

Sebagai ideologi dasar negara Indonesia, Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang sangat relevan dalam penanganan konflik sosial. Sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” menekankan bahwa setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati dan berhak untuk hidup dalam keadaan yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam praktiknya, banyak konflik sosial yang muncul akibat pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu, baik dalam bentuk kekerasan fisik, diskriminasi, maupun ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda ini, prinsip kemanusiaan

yang adil dan beradab harus dijadikan sebagai pedoman utama. Penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak tidak hanya bertujuan untuk menghentikan kekerasan yang terjadi, tetapi juga untuk mengembalikan martabat individu yang terkena dampak konflik, baik fisik maupun psikologis.

Pancasila juga mengajarkan pentingnya menghargai keberagaman dan membangun kesatuan dalam perbedaan, yang sangat relevan bagi Kabupaten Demak, mengingat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang ada. Raperda ini harus mengakomodasi keberagaman tersebut dengan cara yang saling menghormati. Dalam konteks tersebut, prinsip dialog harus dijadikan metode utama dalam menyelesaikan perbedaan, bukan kekerasan atau tindakan represif lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang dituangkan dalam Raperda ini harus mampu menciptakan ruang untuk dialog antar kelompok yang berbeda, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan tanpa diskriminasi.

Prinsip keadilan sosial adalah prinsip fundamental yang harus menjadi landasan dalam Raperda ini. Keadilan sosial menuntut agar setiap individu dan kelompok memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar mereka, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Konflik sosial seringkali terjadi akibat adanya ketimpangan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan akses terhadap pelayanan publik. Ketimpangan ini dapat memperburuk ketegangan antar kelompok yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Dalam konteks ini, Raperda Kabupaten Demak harus memiliki tujuan yang jelas untuk mengurangi ketimpangan sosial tersebut dan memastikan pemerataan akses terhadap hak-hak sosial bagi seluruh warga, tanpa terkecuali.

Penerapan prinsip keadilan sosial dalam Raperda ini tidak hanya terbatas pada penyelesaian konflik yang sudah terjadi, tetapi juga mencakup langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial di masa depan. Dengan merumuskan kebijakan yang mengedepankan pemerataan kesempatan dan akses, Raperda ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan damai, di mana setiap orang, baik individu maupun kelompok, dapat hidup berdampingan tanpa rasa terancam atau tertinggal.

Landasan filosofis selanjutnya adalah humanisme, yang menempatkan martabat manusia sebagai nilai utama dalam setiap kebijakan. Prinsip ini mendorong untuk selalu menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Dalam hal ini, Raperda ini harus mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). Ketika sebuah konflik sosial terjadi, seringkali ada pelanggaran terhadap hak-hak individu, baik melalui kekerasan fisik, penganiayaan psikologis, ataupun diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan dalam Raperda ini harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam menangani konflik sosial selalu berpijak pada perlindungan HAM.

Raperda ini harus menekankan pada penyelesaian yang berbasis pada prinsip HAM, dengan pendekatan yang mengutamakan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi, serta menghindari tindakan represif yang dapat memperburuk situasi. Setiap individu yang terlibat dalam konflik sosial berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil, serta hak untuk diperlakukan dengan bermartabat. Pendekatan berbasis HAM ini tidak hanya akan memastikan bahwa hak-hak setiap individu

dihormati, tetapi juga akan memperkuat kedamaian yang bersifat lebih menyeluruh, baik secara fisik maupun sosial.

Demokrasi adalah prinsip utama dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menekankan kedaulatan rakyat. Prinsip demokrasi ini menjadi landasan penting dalam Raperda ini, karena dalam menyusun kebijakan penanganan konflik sosial, partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan. Raperda ini harus memberi ruang yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas formalitas, tetapi harus melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang rentan terhadap konflik sosial.

Partisipasi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih representatif, legitimatif, dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dengan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih dekat dengan kebutuhan nyata di lapangan, dan akan mempermudah implementasi serta meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik.

Pendekatan holistik dan berkelanjutan merupakan prinsip penting lainnya dalam Raperda ini. Penanganan konflik sosial harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya pada penyelesaian jangka pendek, tetapi juga pada upaya pencegahan jangka panjang. Raperda ini harus mencakup pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat—sosial, ekonomi, budaya, dan politik—untuk menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Hal ini mencakup pemulihan hubungan antar

kelompok yang rusak akibat konflik, penguatan kohesi sosial, dan pembangunan kapasitas masyarakat agar lebih resilient terhadap potensi konflik yang mungkin terjadi di masa depan.

Kabupaten Demak, dengan kekayaan budaya dan tradisi lokal yang dimilikinya, menawarkan banyak potensi dalam penyelesaian konflik sosial yang berbasis pada kearifan lokal. Oleh karena itu, Raperda ini harus mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam setiap tahap penyelesaian konflik. Kearifan lokal dapat menawarkan solusi yang lebih tepat sasaran dan dapat diterima oleh masyarakat setempat, serta memperkuat solidaritas antar kelompok yang ada di Kabupaten Demak.

Akhirnya, penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan cara yang damai, bermartabat, dan berbasis pada prinsip rekonsiliasi. Bukan hanya berhenti pada penghentian konflik secara fisik, tetapi yang lebih penting adalah pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat ketegangan tersebut. Raperda ini menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog, mediasi, dan upaya rekonsiliasi, yang bertujuan untuk membangun kembali kepercayaan antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Demak dapat menciptakan perdamaian yang sesungguhnya, dengan memperkuat ikatan sosial di antara semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, landasan filosofis dari Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial mengedepankan nilai-nilai Pancasila, keadilan sosial, kemanusiaan, demokrasi, serta kearifan lokal. Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkelanjutan, serta mengatasi tantangan sosial

yang ada di Kabupaten Demak dengan cara yang manusiawi, inklusif, dan berbasis pada kedamaian yang berkelanjutan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis Raperda ini berfungsi untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya berbasis pada norma hukum, tetapi juga mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial dan dinamika masyarakat setempat. Kabupaten Demak, dengan keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan agama yang dimilikinya, membutuhkan pendekatan kebijakan yang sensitif terhadap realitas sosial yang ada. Konflik sosial adalah bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial yang berkembang, apalagi di masyarakat yang pluralistik seperti Kabupaten Demak. Oleh karena itu, Raperda ini harus mengakui keberagaman yang ada dan menangani ketegangan sosial dengan cara yang mengedepankan penyelesaian yang inklusif dan berbasis pada pemahaman sosial yang mendalam.

Kabupaten Demak adalah daerah multikultur. Masyarakatnya terdiri dari berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dalam hal kepercayaan maupun pandangan terhadap isu sosial tertentu. Keberagaman ini, meskipun merupakan kekayaan yang patut disyukuri, juga dapat menjadi sumber ketegangan dan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Konflik sosial sering kali muncul akibat ketidakadilan dalam pembagian sumber daya, kesempatan ekonomi, atau perlakuan sosial yang tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu. Misalnya perbedaan pandangan agama atau etnis yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap perbedaan

tersebut atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu.

Raperda ini harus merespons keberagaman tersebut dengan pendekatan yang inklusif dan menghargai perbedaan, tidak hanya sebagai suatu kenyataan sosial, tetapi juga sebagai potensi yang dapat memperkaya kehidupan bersama. Salah satu langkah yang sangat penting adalah menciptakan ruang untuk dialog antar kelompok, agar mereka bisa saling memahami dan mengurangi ketegangan yang ada. Dengan demikian, kebijakan dalam Raperda ini harus berfokus pada membangun solidaritas sosial dan menghilangkan stigma yang sering melekat pada kelompok tertentu yang terlibat dalam konflik. Keberagaman yang ada harus dilihat sebagai kekuatan untuk menciptakan kedamaian sosial, bukan sebagai sumber perpecahan.

Ketimpangan sosial dalam akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sumber daya lainnya sering kali menjadi pemicu utama terjadinya konflik sosial. Ketidaksetaraan ini menyebabkan munculnya perasaan ketidakadilan di kalangan kelompok-kelompok tertentu, yang merasa tertinggal atau terpinggirkan. Kondisi ini dapat memperburuk ketegangan yang ada, memunculkan kecemburuan sosial, dan akhirnya menambah keretakan antar kelompok.

Raperda ini harus merumuskan kebijakan yang mampu mengurangi ketimpangan sosial dengan cara menciptakan pemerataan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat. Misalnya, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, atau kelompok yang sering terpinggirkan, dan kelompok rentan, seperti disabilitas dan atau

masyarakat yang kurang terdidik. Kebijakan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok-kelompok ini, baik melalui bantuan sosial, pelatihan keterampilan, maupun akses yang lebih besar terhadap kesempatan ekonomi, akan berperan penting dalam mengurangi ketegangan sosial. Dengan pemerataan yang adil, diharapkan ketimpangan sosial yang ada dapat diminimalkan, sehingga potensi konflik sosial dapat dikurangi.

Dinamika sosial yang terjadi di masyarakat sangat dipengaruhi oleh pola pemikiran yang berkembang di kalangan warga. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Kabupaten Demak, pola pikir ini sangat berperan dalam bagaimana masyarakat memandang perbedaan, serta dalam bagaimana kelompok-kelompok yang berbeda berinteraksi satu sama lain. Proses modernisasi yang pesat, yang turut membawa perubahan dalam struktur sosial, sering kali memperburuk ketegangan sosial jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik tentang keberagaman dan perubahan yang terjadi. Beberapa isu yang sering memicu ketegangan antara kelompok adalah perbedaan pandangan dalam hal agama dan kebiasaan yang terus berkembang, namun tidak diikuti dengan pemahaman dan toleransi yang cukup.

Raperda ini harus memperhatikan pola-pola sosial yang berkembang dalam masyarakat dan mengadaptasi kebijakan yang dapat meredam gesekan antar kelompok. Salah satunya adalah dengan mendorong pendekatan edukasi yang memperkenalkan nilai-nilai toleransi, keberagaman, dan saling pengertian antar kelompok yang berbeda. Program-program multikultural yang

mengedepankan persatuan dalam perbedaan, seperti seminar atau pelatihan tentang keragaman, perlu diperkenalkan untuk memfasilitasi interaksi antar kelompok yang berbeda dan mendorong mereka untuk saling memahami dan menerima perbedaan tersebut. Hal ini sangat penting agar proses perubahan sosial tidak menambah ketegangan, melainkan menciptakan kehidupan yang lebih harmonis.

Keterlibatan masyarakat dalam penanganan konflik sosial adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Raperda ini harus mengedepankan pendekatan berbasis partisipasi aktif masyarakat, baik dalam tahap pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan pascakonflik. Masyarakat yang dilibatkan dalam proses ini akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penyelesaian konflik dan lebih cenderung mendukung solusi yang dihasilkan. Dengan keterlibatan masyarakat, penyelesaian konflik sosial akan lebih berkelanjutan dan efektif, karena masyarakat merasa dihargai dan dilibatkan dalam mengambil keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Partisipasi ini dapat dilakukan melalui berbagai forum seperti musyawarah antar kelompok, penyuluhan, serta pelatihan resolusi konflik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, maupun organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan yang setara tanpa adanya dominasi pihak tertentu akan memperkuat hubungan antar kelompok, dan proses rekonsiliasi pascakonflik akan lebih cepat terlaksana. Oleh karena itu, Raperda ini akan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih toleran, sadar akan keberagaman, dan aktif dalam menjaga perdamaian sosial.

Pemerintah Kabupaten Demak memiliki peran penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang merata dan mengurangi ketegangan sosial yang ada. Pemerintah daerah harus mampu mengenali tanda-tanda potensi konflik sosial dan bertindak cepat dengan pendekatan yang berbasis pencegahan dan penyelesaian yang berbasis dialog. Raperda ini memberikan kerangka hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak preventif dan responsif terhadap potensi konflik yang ada, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memperbaiki kondisi sosial yang ada di masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa penyelesaian konflik sosial tidak hanya mengandalkan tindakan pemerintah atau aparat keamanan, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan masyarakat dalam mencari solusi yang adil dan mengurangi ketegangan. Melalui kebijakan yang dihasilkan dalam Raperda ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan memiliki ketahanan sosial yang lebih kuat terhadap potensi konflik di masa depan.

Secara keseluruhan, landasan sosiologis dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial mencerminkan kebutuhan untuk memahami dinamika sosial masyarakat yang sangat beragam. Dengan mengakui adanya ketimpangan sosial, perbedaan pandangan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik, Raperda ini bertujuan untuk memberikan solusi yang efektif dalam meredakan ketegangan sosial, membangun solidaritas antar kelompok, dan menciptakan perdamaian sosial yang berkelanjutan. Pendekatan yang inklusif, berbasis pada keadilan sosial, serta penguatan

kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan ini.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis Raperda ini berfungsi sebagai dasar hukum yang menjamin kejelasan, kepastian, dan keadilan dalam implementasi kebijakan yang dirancang. Setiap peraturan yang akan diterapkan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sah dan sesuai dengan sistem hukum yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, landasan yuridis ini mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang mengatur tentang otonomi daerah, penanganan konflik sosial, maupun hak asasi manusia.

Sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam penanganan konflik sosial. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah guna mengelola masalah sosial, termasuk konflik antar kelompok di wilayahnya. Hal ini memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah Kabupaten Demak untuk merancang Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Kewenangan ini memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki fleksibilitas untuk merumuskan kebijakan yang sesuai

dengan kebutuhan lokal, termasuk menangani konflik sosial yang sering kali dipicu oleh perbedaan agama, suku, dan kepentingan ekonomi. Namun, penerapan pasal ini harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip yang lebih tinggi dalam UUD 1945, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan bangsa, yang harus tercermin dalam setiap kebijakan yang diambil.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjadi salah satu dasar hukum penting dalam penyusunan Raperda ini. Pasal-pasal dalam UU HAM menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan, rasa aman, serta hak untuk tidak diskriminasi. Dalam penanganan konflik sosial, seringkali hak-hak dasar ini terancam, terutama dalam situasi ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, Raperda ini harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelesaian konflik tidak melanggar hak asasi manusia, baik secara fisik maupun psikologis, serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua pihak.

UU HAM menuntut agar setiap kebijakan yang diambil tidak diskriminatif, artinya tidak ada kelompok atau individu yang diperlakukan secara tidak adil hanya karena latar belakang etnis, agama, atau golongan. Dalam konteks Raperda ini, prinsip non-diskriminasi harus diterapkan dalam setiap upaya penyelesaian konflik, baik dalam bentuk mediasi, rekonsiliasi, atau pendekatan lainnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memberikan kerangka hukum yang lebih rinci terkait penanganan konflik sosial. UU ini mengatur tentang mekanisme penyelesaian konflik melalui tiga tahapan:

pencegahan, penghentian, dan pemulihan pascakonflik. Raperda ini harus mencakup prinsip-prinsip yang diatur dalam UU ini, dengan memperhatikan pendekatan yang mengutamakan mediasi, dialog, dan rekonsiliasi, bukan kekerasan atau pendekatan represif.

Penyusunan kebijakan penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak juga harus mematuhi peraturan pelaksanaan dari UU ini, yang memberikan pedoman lebih lanjut tentang pelaksanaan koordinasi antar instansi, pemerintah, dan masyarakat. Dalam hal ini, Raperda ini harus menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga terkait serta penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi dan menangani konflik sosial secara komprehensif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi di wilayahnya. Sebagai bagian dari otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Demak berhak mengeluarkan Raperda yang mengatur penanganan konflik sosial sesuai dengan konteks lokal. Dalam hal ini, Raperda ini harus mempertimbangkan kondisi sosial di Kabupaten Demak yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, serta dinamika yang mungkin memicu konflik sosial di masyarakat.

Namun, dalam implementasi kebijakan, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Raperda ini perlu dikaji dengan cermat agar

sejalan dengan kebijakan nasional dan tidak mengabaikan hak-hak dasar warga negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012, termasuk mekanisme pencegahan dan penyelesaian konflik sosial. Peraturan ini mengatur secara rinci tentang pengelolaan konflik, termasuk pembuatan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas aparatur pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik. Dalam Raperda ini, penting untuk mengadopsi prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan tersebut untuk memastikan bahwa penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak berjalan dengan efektif dan responsif terhadap situasi yang ada di masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 menyarankan agar pemerintah daerah melakukan koordinasi yang efektif dalam penanganan konflik sosial. Raperda ini harus menjamin adanya kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam setiap tahap penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pascakonflik. Kebijakan yang diambil harus bersifat inklusif dan berbasis pada dialog untuk menciptakan penyelesaian yang adil bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, landasan yuridis dalam penyusunan Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah daerah untuk menangani konflik sosial dengan pendekatan yang berbasis pada hukum yang berlaku di Indonesia. Penyusunan Raperda ini harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang

relevan untuk memastikan kebijakan yang diambil sah, adil, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan kedamaian sosial di Kabupaten Demak, Raperda ini akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian konflik sosial di masa depan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan harmonis melalui kebijakan yang sistematis dalam menangani konflik sosial. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan mekanisme yang efektif dalam pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan pascakonflik. Dengan keberagaman sosial yang dimiliki Kabupaten Demak, peraturan ini bertujuan untuk mencegah konflik antar kelompok, mengurangi ketegangan yang ada, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui Raperda ini, diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dapat menyebabkan ketegangan, seperti konflik agama, suku, ras, maupun perselisihan antarwarga. Sasaran lain adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mendukung keberlanjutan perdamaian dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kabupaten Demak, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan penerimaan terhadap keberagaman.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Raperda ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Demak, dengan perhatian khusus pada kecamatan dan desa yang rawan konflik. Kabupaten Demak, sebagai daerah dengan keberagaman sosial, memiliki sejumlah potensi konflik yang perlu diatur. Oleh karena itu, pengaturan dalam peraturan ini tidak hanya berfokus pada lokasi-lokasi yang sudah teridentifikasi memiliki kerawanan konflik, tetapi juga pada komunitas yang memiliki potensi terjadinya ketegangan, seperti daerah dengan ketimpangan ekonomi atau perbedaan sosial yang mencolok.

Setiap kelompok yang terlibat dalam konflik, baik itu pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah, juga diatur dalam Raperda ini. Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal ini, memiliki peran penting sebagai mediator, fasilitator, dan pengatur kebijakan untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta kelompok-kelompok kemasyarakatan lainnya juga turut berperan aktif dalam penyelesaian konflik, baik dalam tahapan pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan pascakonflik.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial menempatkan keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan kedamaian sebagai prioritas utama yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan tugas pemerintah dalam memenuhi hak asasi manusia

setiap warga negara, yang mencakup hak untuk hidup dalam masyarakat yang aman, damai, dan penuh kesejahteraan. Mengingat pentingnya stabilitas sosial untuk kehidupan yang harmonis, peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sebuah kerangka hukum yang mampu mengelola dan merespons konflik sosial secara efektif.

Konflik sosial yang muncul dari perseteruan atau benturan antar kelompok masyarakat, baik yang disebabkan oleh perbedaan suku, agama, ras, ekonomi, ataupun kepentingan lainnya, dapat mengganggu kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Oleh karena itu, penting untuk mengatur penyelesaian konflik dengan cara yang tepat dan efisien, agar tidak terjadi eskalasi yang merugikan semua pihak. Raperda ini menekankan pentingnya pendekatan yang damai dan berkeadilan untuk meredakan ketegangan yang ada, dengan menghindari penggunaan kekerasan atau pendekatan represif yang dapat memperburuk situasi.

Arah pengaturan ini juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani konflik sosial di wilayahnya. Sebagai bagian dari kewajiban pemerintah daerah, Raperda ini dimaksudkan untuk memperkuat implementasi kebijakan yang mencakup seluruh aspek penanganan konflik sosial, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik, serta mengatur mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam setiap tahapannya.

Raperda ini berfokus pada mediasi, rekonsiliasi, dan dialog sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik. Pemerintah Kabupaten Demak menyadari bahwa setiap konflik sosial memiliki akar yang berbeda-beda, sehingga penyelesaian yang dilakukan harus berbasis pada komunikasi yang konstruktif dan keterlibatan aktif dari semua pihak. Pendekatan mediasi memungkinkan adanya ruang bagi masing-masing pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan perasaan mereka, dengan tujuan mencari solusi yang adil bagi semua pihak tanpa mengesampingkan keinginan pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, rekonsiliasi sangat diperlukan untuk membangun kembali hubungan yang rusak antar pihak yang bertikai, dengan mendorong pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan yang ada. Dialog terbuka menjadi kunci agar tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan, yang pada akhirnya menciptakan perdamaian yang langgeng.

Lebih lanjut, arah kebijakan ini menekankan pada perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Setiap individu dan kelompok yang terlibat dalam konflik harus diperlakukan dengan adil, dengan memperhatikan hak-hak dasar mereka. Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan tanpa diskriminasi, dan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Dengan menjaga prinsip keadilan, Raperda ini juga berkomitmen untuk menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap pihak untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi dalam proses penyelesaian, dan mendapatkan keadilan yang setara.

Selain itu, Raperda ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan konflik, mulai dari pencegahan hingga pemulihan pascakonflik. Masyarakat bukan hanya sebagai penerima dampak dari kebijakan ini, tetapi juga sebagai agen yang aktif dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Melalui pendidikan tentang toleransi, resolusi konflik, dan penguatan nilai-nilai kebersamaan, masyarakat akan diberdayakan untuk berperan serta dalam mencegah timbulnya ketegangan sejak dini. Dalam tahapan penyelesaian konflik, masyarakat, bersama dengan pemerintah dan lembaga terkait, akan terlibat dalam proses mediasi dan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa solusi yang ditemukan diterima dan dilaksanakan dengan baik. Setelah konflik selesai, pemulihan pascakonflik memerlukan dukungan masyarakat untuk membantu membangun kembali hubungan sosial yang rusak dan mendukung korban konflik dalam pemulihan sosial dan ekonomi mereka.

Dengan demikian, arah pengaturan dalam Raperda Kabupaten Demak ini mengusung pendekatan yang berbasis pada dialog, rekonsiliasi, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Raperda ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan kedamaian yang berkelanjutan, yang tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membangun fondasi sosial yang lebih kuat dan lebih harmonis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Demak.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini bertujuan untuk memberikan definisi yang jelas dan tepat mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam Raperda. Definisi ini penting agar semua pihak yang terlibat dalam implementasi peraturan daerah ini dapat memiliki pemahaman yang sama tentang istilah-istilah yang digunakan, menghindari penafsiran yang salah atau tumpang tindih, serta mempermudah penerapan peraturan yang lebih tepat dan efisien.

Beberapa istilah yang perlu didefinisikan antara lain:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Demak
- 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Demak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4) Bupati adalah Bupati Demak.
- 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Demak adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat Kabupaten Demak

dalam pembentukan peraturan daerah dan pengawasan kebijakan pemerintah daerah.

- 6) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak.
- 7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 8) Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- 9) Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas, yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu ketertiban dan kedamaian masyarakat Kabupaten Demak.
- 10) Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
- 11) Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan

peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.

- 12) Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
- 13) Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- 14) Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di Daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, sehingga memerlukan intervensi pemerintah daerah.
- 15) Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik tidak terjadi.
- 16) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak.

Asas-asas yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penanganan konflik sosial dalam Raperda antara lain:

a. Asas Kemanusiaan

Penanganan konflik sosial harus dilakukan dengan menghormati martabat dan hak setiap individu. Asas kemanusiaan ini memastikan bahwa proses penyelesaian konflik memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, mengutamakan perdamaian, dan menghindari kekerasan

atau tindakan yang merugikan pihak manapun. Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan kesejahteraan dan keselamatan semua pihak yang terlibat.

b. Asas Hak Asasi Manusia

Penyelesaian konflik sosial harus menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap individu, termasuk hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, damai, dan bebas dari ancaman atau kekerasan. Asas ini memastikan bahwa seluruh proses hukum yang dijalankan dalam menangani konflik sosial di Kabupaten Demak tidak melanggar hak-hak asasi manusia, seperti hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan hak atas keadilan.

c. Asas Kebangsaan

Penanganan konflik sosial harus didasarkan pada semangat kebangsaan, yaitu kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun masyarakat Kabupaten Demak memiliki keragaman, asas kebangsaan ini menekankan pada upaya memperkuat solidaritas nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semua langkah yang diambil dalam penanganan konflik bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial yang mendukung kemajuan bangsa.

d. Asas Kekeluargaan

Penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan semangat kekeluargaan, yaitu melalui dialog dan musyawarah untuk mufakat yang melibatkan semua pihak dalam mencari solusi bersama. Asas ini mengutamakan penyelesaian dengan cara yang harmonis dan saling

menghargai, mengutamakan solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat.

e. Asas Kebhinneka-Tunggal-Ikatan

Dalam penanganan konflik sosial, keberagaman yang ada di Kabupaten Demak—baik itu suku, agama, ras, maupun budaya—harus dihormati dan dijaga. Asas kebhinneka-tunggal-ikaan mengajarkan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang tidak merusak kerukunan antarwarga, serta membangun kesadaran bahwa meskipun berbeda, kita tetap satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Asas Keadilan

Penyelesaian konflik harus dilaksanakan dengan dasar keadilan yang berimbang, tidak berpihak, dan memberikan hak yang sama kepada semua pihak. Asas keadilan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses penyelesaian konflik.

g. Asas Kesenjangan Gender

Dalam penanganan konflik sosial, penting untuk memperhatikan kesetaraan gender, yakni memastikan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses penyelesaian konflik, serta mendapatkan perlakuan yang setara dalam akses terhadap keadilan dan penyelesaian yang adil.

h. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Proses penanganan konflik sosial harus dilakukan dengan memperhatikan ketertiban umum dan kepastian

hukum, agar setiap tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Asas ini memastikan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara terstruktur, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

i. Asas Keberlanjutan

Penyelesaian konflik harus mempertimbangkan keberlanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Asas ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi juga menciptakan kondisi yang stabil dan damai untuk masa depan, sehingga konflik serupa dapat dicegah di masa mendatang.

j. Asas Kearifan Lokal

Penyelesaian konflik sosial di Kabupaten Demak harus mempertimbangkan kearifan lokal yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini mencakup cara-cara penyelesaian konflik yang telah terbukti efektif dan diterima oleh masyarakat setempat, serta penghargaan terhadap tradisi dan budaya yang ada, yang dapat membantu mempererat hubungan antarwarga.

k. Asas Tanggung Jawab Negara

Pemerintah Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak konflik sosial. Asas ini menggarisbawahi bahwa negara, melalui pemerintah daerah, harus bertindak untuk mencegah, mengatasi, dan menyelesaikan konflik sosial, serta memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakatnya.

1. Asas Partisipatif

Penanganan konflik sosial harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk masyarakat, dalam setiap tahapan penyelesaian. Asas partisipatif ini mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan pascakonflik, sehingga solusi yang ditemukan lebih diterima dan berkelanjutan.

m. Asas Tidak Memihak

Dalam penyelesaian konflik, pemerintah dan lembaga terkait harus bersikap netral dan tidak memihak pada pihak manapun. Asas ini memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kepentingan umum, tanpa adanya keberpihakan pada kelompok tertentu yang dapat merugikan pihak lain.

n. Asas Tidak Membeda-bedakan

Penyelesaian konflik sosial harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan dan tidak membedakan satu pihak dengan pihak lainnya, baik itu berdasarkan suku, agama, ras, gender, ataupun status sosial. Semua pihak yang terlibat dalam konflik memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan hak mereka.

Melalui penerapan asas-asas ini, Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial diharapkan dapat menciptakan proses penyelesaian konflik yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian, serta

memperkuat kebersamaan dan keharmonisan antarwarga di Kabupaten Demak.

2. Materi yang akan Diatur

Ruang lingkup Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial mencakup berbagai materi yang esensial dalam menangani konflik sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan. Materi-materi yang akan diatur meliputi langkah-langkah perencanaan yang sistematis untuk menangani konflik, pencegahan konflik sejak dini, serta penghentian konflik untuk mengurangi dampak negatif yang timbul. Selain itu, pemulihan pascakonflik menjadi bagian penting untuk mengembalikan kondisi sosial yang harmonis melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi. Raperda ini juga mengatur pentingnya sinergitas penanganan konflik antara berbagai pihak, termasuk masyarakat, serta partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahap penanganan konflik. Proses pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk memastikan implementasi yang efektif, sementara pendanaan yang memadai diatur untuk mendukung seluruh tahapan penanganan konflik secara berkelanjutan dan efisien.

a. Perencanaan Penanganan Konflik

Perencanaan penanganan konflik merupakan tahap awal yang penting dalam mencegah terjadinya eskalasi konflik sosial. Pada tahap ini, perlu adanya penyusunan rencana yang sistematis dan terstruktur, yang melibatkan semua pihak terkait dalam memetakan potensi konflik serta merancang langkah-langkah untuk menanganinya.

Perencanaan ini meliputi identifikasi area rawan konflik, analisis penyebab utama konflik, dan penyusunan strategi pencegahan yang sesuai.

Argumen utama dari pengaturan ini adalah untuk memastikan bahwa Kabupaten Demak memiliki pendekatan yang proaktif dalam menangani konflik. Dengan adanya perencanaan yang matang, penanganan konflik bisa dilakukan secara efektif dan mengurangi potensi terjadinya benturan yang lebih besar di masa depan.

b. Pencegahan Konflik

Pencegahan konflik menjadi bagian yang sangat krusial dalam menjaga ketenteraman dan keharmonisan sosial di Kabupaten Demak. Langkah-langkah pencegahan meliputi pendidikan publik tentang pentingnya toleransi, kerukunan antarumat beragama, serta penyuluhan mengenai hak-hak sosial dan budaya yang harus dihormati bersama. Selain itu, penting pula untuk memperkuat sistem peringatan dini dan memperdayakan masyarakat dalam mendeteksi gejala-gejala awal yang bisa berkembang menjadi konflik.

Pencegahan konflik adalah investasi jangka panjang dalam menciptakan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Dengan mengedepankan pencegahan, Kabupaten Demak tidak hanya mengurangi risiko konflik tetapi juga memperkuat rasa saling pengertian dan kebersamaan antarwarga.

c. Penghentian Konflik

Penghentian konflik mengacu pada serangkaian kegiatan untuk mengakhiri ketegangan dan kekerasan yang

sedang berlangsung. Ini mencakup upaya pengendalian eskalasi, penanganan korban, serta pembatasan kerugian fisik dan material. Penghentian konflik juga melibatkan penghentian aktivitas yang dapat memperburuk situasi dan memperpanjang durasi konflik.

Tahap penghentian konflik ini sangat penting agar dampak dari konflik dapat segera diminimalkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah, dengan bantuan lembaga terkait, harus bergerak cepat dalam memfasilitasi penghentian kekerasan dan memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terdampak.

d. Pemulihan Pascakonflik

Pemulihan pascakonflik mencakup serangkaian kegiatan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik, serta mengembalikan keadaan sosial dan ekonomi ke kondisi yang stabil. Langkah-langkah pemulihan ini melibatkan rekonsiliasi antar kelompok yang terlibat, rehabilitasi bagi korban, serta rekonstruksi infrastruktur yang terdampak. Tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi kehidupan yang lebih harmonis dan produktif.

Penting untuk menekankan bahwa pemulihan pascakonflik harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis masyarakat yang terlibat dalam konflik. Proses rekonsiliasi harus melibatkan dialog dan kesediaan untuk saling memahami serta menerima perbedaan.

e. Sinergitas Penanganan Konflik

Sinergitas penanganan konflik adalah kolaborasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh agama dan adat dalam menangani konflik sosial. Penyelesaian konflik sosial tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai sinergitas ini bertujuan untuk mengatur peran masing-masing pihak dalam mengelola dan menyelesaikan konflik.

Melalui sinergitas ini, penanganan konflik dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan atau diluar proses. Sinergitas juga memastikan bahwa berbagai upaya penanganan dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dan berbasis pada prinsip bersama.

f. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang mampu menangani konflik secara mandiri. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam setiap tahapan penanganan konflik, baik dalam pencegahan, penyelesaian, maupun pemulihan pascakonflik. Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengatur mekanisme partisipasi masyarakat yang transparan dan inklusif, serta memberikan pelatihan dan pendidikan tentang resolusi konflik dan keberagaman.

Pemberdayaan ini akan memperkuat kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara damai dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat juga dapat mempercepat proses penyelesaian konflik dan membangun kembali hubungan yang rusak.

g. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan merupakan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang diterapkan dalam penanganan konflik sosial berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengatur mekanisme pembinaan bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam hal penanganan konflik. Selain itu, pengawasan yang berkelanjutan terhadap implementasi peraturan ini akan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau penyimpangan dalam proses penyelesaian konflik.

Pembinaan dan pengawasan juga berfungsi untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang diterapkan, serta untuk memberikan rekomendasi perbaikan jika ditemukan kekurangan dalam penanganan konflik.

h. Pendanaan

Pendanaan merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah Kabupaten Demak perlu mengatur anggaran yang cukup dan transparan untuk mendanai setiap tahapan penanganan konflik, mulai dari pencegahan, penghentian, hingga pemulihan pascakonflik. Pengaturan pendanaan yang baik

akan memastikan bahwa tidak ada tahap yang terabaikan karena keterbatasan dana dan semua kegiatan dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan dana yang cukup dalam mengatasi konflik sosial. Pendanaan ini juga harus disalurkan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran.

Dengan pengaturan yang komprehensif dalam Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial, diharapkan proses penyelesaian konflik dapat dilakukan secara efektif, adil, dan berkelanjutan, serta melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan kehidupan sosial yang lebih damai dan harmonis.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Teori dan Praktik Empiris Terkait Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Demak

Penanganan konflik sosial di Kabupaten Demak harus mengacu pada pendekatan yang berbasis pada mediasi dan rekonsiliasi. Penanganan konflik dengan pendekatan militeristik dan represif terbukti tidak efektif dalam menangani akar permasalahan sosial. Isu-isu seperti konflik agraria, perbedaan pemahaman keagamaan, dan sengketa antarwarga sering menjadi pemicu ketegangan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis dialog serta mediasi diperlukan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

2. Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Ada Terkait Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Demak

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang mengatur penanganan konflik sosial, implementasinya masih kurang efektif. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 memberikan panduan yang jelas tentang mekanisme penanganan konflik sosial. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam koordinasi antar lembaga dan keterlibatan masyarakat dalam proses pencegahan dan penyelesaian konflik. Oleh karena itu, Raperda ini berfungsi untuk menyempurnakan kebijakan dengan

pendekatan yang lebih terstruktur dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

3. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Penyusunan Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Demak

Landasan filosofis Raperda ini berpegang pada nilai-nilai Pancasila, dengan fokus pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara sosiologis, Raperda ini mencerminkan kebutuhan untuk mengelola keberagaman sosial yang ada di Kabupaten Demak secara inklusif. Konflik sosial sering kali muncul akibat ketidakadilan atau ketimpangan yang tidak dikelola dengan baik, sehingga pendekatan berbasis keadilan sosial dan pemahaman terhadap dinamika sosial menjadi sangat penting. Secara yuridis, Raperda ini dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang memberikan dasar hukum yang jelas dan sah untuk menyelesaikan konflik di tingkat daerah.

4. Sasaran yang Ingin Dicapai, Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi yang Akan Diatur dalam Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial

Sasaran dari Raperda ini adalah menciptakan masyarakat Kabupaten Demak yang aman, tenteram, dan harmonis melalui kebijakan yang sistematis dalam menangani konflik sosial. Jangkauan pengaturan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Demak, dengan perhatian khusus pada daerah yang rawan konflik, seperti kecamatan dan desa dengan ketimpangan sosial atau masalah agraria. Arah pengaturan dalam Raperda ini berfokus pada penciptaan kebijakan berbasis mediasi,

rekonsiliasi, dan dialog, serta mengedepankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Materi yang diatur mencakup perencanaan penanganan konflik, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca-konflik, serta pemberdayaan masyarakat dalam setiap tahapan penanganan konflik

B. Saran

1. Pemilahan Substansi Naskah Akademik dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah Peraturan Daerah

Salah satu langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Raperda Kabupaten Demak adalah pemilahan substansi Naskah Akademik secara lebih terstruktur dan mendalam. Dalam hal ini, materi yang diatur harus dapat menggambarkan kebutuhan lokal dengan lebih tepat, serta dapat memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat Kabupaten Demak. Pemilahan substansi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap norma yang disusun tidak hanya mengatur hal-hal yang bersifat teknis, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial budaya dan potensi konflik yang sering muncul di daerah. Oleh karena itu, pembahasan tentang konflik sosial harus melibatkan berbagai sektor, seperti ekonomi, pendidikan, dan hubungan sosial antar kelompok masyarakat.

2. Rekomendasi tentang Skala Prioritas Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah

Penyusunan Raperda tentang Penanganan Konflik Sosial perlu dimasukkan dalam skala prioritas dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Mengingat pentingnya penanganan konflik sosial dalam menjaga kedamaian dan ketertiban di Kabupaten

Demak, Raperda ini harus diprioritaskan agar segera diundangkan dan dapat diterapkan dalam waktu yang relatif singkat. Proses penyusunannya juga perlu memperhatikan urgensi dan dampak sosial dari konflik-konflik yang ada, seperti sengketa agraria, perbedaan agama, atau ketegangan antarwarga. Penetapan prioritas dalam Prolegda akan membantu mempercepat proses pembahasan dan memperkuat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

3. Kegiatan Lain yang Diperlukan untuk Mendukung Penyempurnaan Penyusunan Naskah Akademik lebih Lanjut

Untuk menyempurnakan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut, beberapa kegiatan tambahan sangat diperlukan. Salah satunya adalah mengadakan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta akademisi dan praktisi yang berkompeten dalam bidang konflik sosial. Kegiatan ini akan memperkaya materi yang ada dalam Naskah Akademik, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi lokal. Selain itu, perlu dilakukan kajian mendalam tentang sistem peringatan dini dan pemetaan konflik di Kabupaten Demak yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk mendeteksi gejala-gejala awal konflik.

4. Penguatan Kerjasama Antar Lembaga dalam Implementasi Raperda

Salah satu saran yang penting untuk penyempurnaan Naskah Akademik adalah memperkuat kerjasama antar lembaga

dalam implementasi Raperda. Penanganan konflik sosial memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Dalam hal ini, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan serta pembentukan tim khusus yang bertugas menangani konflik sosial. Pemerintah Kabupaten Demak perlu menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat dan masyarakat agar mampu menangani konflik dengan pendekatan yang berbasis pada mediasi, rekonsiliasi, dan penyelesaian damai.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Raperda Kabupaten Demak tentang Penanganan Konflik Sosial dapat lebih efektif dalam mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, serta menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akintayo, Obafemi D, Chinazo Nneka Ifeanyi, and Okeoma Onunka. "Enhancing Domestic Peace Through Effective Community-Based ADR Programs." *Global Journal of Advanced Research and Reviews* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.58175/gjarr.2024.2.2.0054>.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022.
- Chepp, Valerie. "Social Justice." In *Core Concepts in Sociology*, edited by Michael Ryan, 2018. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9781394260331.ch74>.
- Fulop, Larissa. "Post-Conflict Reconstruction in Transitional Societies." *Undergraduate Transitional Justice Review* 1, no. 1 (2010).
- Hanafi, Yusuf, and Titis Thoriquttyas. "The Resolution of Social Conflict in The National Constitution and Islamic Perspectives: Ntegrating Formal and Non-Formal Approaches." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/altahrir.v18i2.1336>.
- Haryanto, Dany, and G. Edwi Nugroho. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Cet. ke-5. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.

- M., Mohd. Yusuf Daeng, Deki Wiranata Adha, Egy Wahyudi, Juni Kasmira, and Geofani Milthree Saragih. "Strategi Penyelesaian Konflik Lahan Antara Perusahaan Dengan Masyarakat Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum." *Journal on Education* 5, no. 4 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2028>.
- Mandjarreki, Sakaruddin. "Konflik Horizontal Antarmahasiswa Dan Perubahan Sosial." *Jurnal Publisitas: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2018). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/15020>.
- Montada, Leo. "Justice, Conflicts, and the Justice of Conflict Resolution." *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (Second Edition), 2015. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.64004-7>.
- Pauzi, Pauzi, and Khairuddin Said. "Pemetaan Konflik Sosial Dan Paham Radikal Sebagai Suatu Keniscayaan Di Batam Propinsi Kepulauan." *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu* 3, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/perada.v3i1.69>.
- Prasetya, Andina, Muhammad Fadhil Nurdin, and Wahyu Gunawan. "Perubahan Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi Talcott Parsons Di Era New Normal." *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi* 11, no. 1 (2021): 929–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/sosietas.v11i1.36088>.
- Rachminawati, Rachminawati. "Human Rights vs Fundamental Rights: Theoretical Dialectics Over the Debate Between

- Universalist and Particularist Views.” *Jurnal Mimbar Hukum* 35, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22146/mh.v35i2.6920>.
- Retzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Depok: Rajawali Press, 2018.
- Rijal, Syamsu. “The Importance of Community Involvement in Public Management Planning and Decision-Making Processes.” *Journal of Contemporary Administration and Management* 1, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.27>.
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Edited by Elan Jaelani. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rosana, Ellya. “Konflik Pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” *Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2015).
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1430>.
- Sa’duh, Septria, and Sasmi Nelwati. “Memperkuat Integrasi Nasional Di Tengah Keberagaman Indonesia.” *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa* 3, no. 3 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.58192/insdun.v3i3.2286>.
- Sasongko, Wahyu Wahyu, Hamzah Hamzah, Harsa Wahyu Ramadhan, and Ricco Andreas. “Model of Social Conflict Settlement According to Lampung Adat Law.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2022).

<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2519>.

Shofiyah, Adilatus, Betha Auldina, Alfara Haerani, and Mu'allimin Mu'allimin. "Pendekatan Dan Strategi Efektif Dalam Pengelolaan Konflik." *Deleted Journal* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62274/al-qiyadi.v2i2.181>.

Simmel, George. "The Sociology of Conflict." In *On Individual and Social Psychology*. New York: Free Press, 1905.

Simon, Herbert Alexander. *Models of Man: Social and Rational*. Wiley: Human behavior, 1957.

Sirot, Ikhsan. "Reformasi Tahun 1998: Peranan Dan Dampaknya Bagi Kota Solo." *Journal of Indonesian History* 9, no. 2 (2020). <https://journal.unnes.ac.id/sju/jih/article/view/45435>.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Sukardi, Sukardi, and Dodi Jaya Wardana. "Strengthening Public Participation in The Law-Making." *Justitia Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/justitia.v6i2.17241>.